
PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**¹Muhammad Yogie Adha, ²Reza Adriantika Suntara, ³Rio Armanda Agustian, ⁴Rahmat Robuwan**¹⁻⁴Universitas Bangka BelitungEmail : m.yogie.adha@ubb.ac.id**ABSTRAK**

Kekerasan pada anak merupakan isu serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini seringkali melibatkan pelaku yang justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Dalam konteks hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum dan HAM, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, serta kebijakan yang mendukung perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari upaya preventif hingga rehabilitatif, serta penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan pada anak dan upaya penanganannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kekerasan Pada Anak; Hukum; dan HAM**ABSTRACT**

Child abuse is a serious issue encompassing various forms of violence, including physical, psychological, verbal, neglect, and sexual abuse. This phenomenon often involves perpetrators who are, in fact, responsible for protecting children. In the context of law and Human Rights (HR), child protection in Indonesia has been regulated through various laws, including Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak and Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. This study aims to analyze child abuse from legal and human rights perspectives, employing a normative juridical method and a descriptive qualitative approach. The research illustrates how the law provides guarantees for child protection and emphasizes the critical roles of the state, society, families, and supportive policies in safeguarding children's rights. The findings of this study indicate that child protection requires a comprehensive approach, ranging from preventive to rehabilitative measures, as well as the strict enforcement of sanctions to deter perpetrators. Furthermore, child victims have the right to restitution for the harm they have suffered. This research is expected to provide a deeper understanding of the phenomenon of child abuse and its handling, thereby fostering a safe and supportive environment for children to grow and develop optimally.

Keywords: Legal Protection; Child abuse; Law; and Human Rights

A. PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak, atau yang dikenal sebagai *child abuse*, mencakup segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh individu yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tersebut.¹ Kekerasan terhadap anak mencakup tindakan kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian, penelantaran, hingga pelecehan seksual. Kekerasan juga dapat dimaknai sebagai bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak semestinya. Secara umum, kekerasan merujuk pada perbuatan individu atau kelompok yang dapat menyebabkan luka, kematian, atau kerusakan fisik pada orang lain.² Di sisi lain, kekerasan terhadap anak tidak memandang tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi, anak-anak bisa menjadi korban peristiwa yang menyakitkan ini, yang lebih menyedihkan, pelaku kekerasan terhadap anak seringkali adalah orang-orang yang seharusnya dekat dan melindungi mereka.³

Hubungan antara orang dewasa dan anak sering kali terbentuk dalam pola relasi kuasa, di mana orang dewasa memiliki kendali yang dominan, hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Pandangan seperti ini, telah menyebabkan banyak anak menjadi korban kekerasan dan penelantaran.⁴

Isu terkait kekerasan anak merupakan salah satu topik penting yang perlu mendapat perhatian dan diskusi mendalam. Selain itu, negara sebagai pelindung warganya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan regulasi yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.⁵ Di

Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Adanya aturan demikian karena kekerasan terhadap anak dianggap merupakan pelanggaran serius terhadap HAM. Anak-anak memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Adanya peraturan Perundang-Undangan saat ini belum sepenuhnya dapat menghapuskan kekerasan pada anak di masyarakat, fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang melibatkan anak masih sering terjadi, seperti dapat dilihat pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mencatat bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga akhir Desember 2024, terdapat setidaknya 19.635 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang diakses pada tanggal 27 Desember 2024, jumlah korban kekerasan tersebut mencakup 15.708 anak perempuan dan 3.927 anak laki-laki. SIMFONI PPA dapat menampilkan data kekerasan yang terjadi pada anak terdiri kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, tindakan

¹ Fransiska Novita Eleanor et al, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021).

² Sitti Angraini & Maria Fabiana Asi, "Hubungan Parenting Stress dengan Perilaku Kekerasan pada Anak" (2022) 2:8 J Inov Penelit 2747-2754.

³ Mubiar Agustin, Ipah Saripah & Asep Deni Gustiana, "Analisis tipikal kekerasan pada

anak dan faktor yang melatarbelakanginya" (2018) 13:1 JIV-Jurnal Ilm Visi 1-10.

⁴ Melly Setyawati & Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan anak dalam rancangan KUHP* (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007).

⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

pidana perdagangan orang, dan penelantaran.⁶

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia memerlukan upaya pencegahan yang lebih serius. Anak sebagai generasi penerus bangsa, memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Maka dari pada itu berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, tulisan ini akan membahas fenomena kekerasan pada anak yang ditinjau dari aspek hukum dan HAM. hal ini dimaksudkan agar didapatkan pemahaman yang memadai tentang kekerasan pada anak serta apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak itu, dan bagaimana kekerasan pada anak ditinjau dari aspek hukum dan HAM, sehingga penanganan terhadap kekerasan pada anak dapat berjalan dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis yang terdapat pada Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan pada anak secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, seperti melalui buku-buku atau sumber literatur.

Metode analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggali makna, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga objek penelitian dipelajari secara utuh. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang

menggambarkan dan menganalisis bagaimana kekerasan pada anak dipandang dari aspek hukum dan HAM. Dalam hal ini, akan dibahas pasal dan pandangan beberapa ahli terkait hukum dan HAM dalam kekerasan pada anak tersebut.⁸

C. PEMBAHASAN

Anak memiliki kedudukan penting sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin di masa depan, serta sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, yang harus menyadari betapa pentingnya peran anak bagi masa depan bangsa. Ketika anak-anak telah matang secara fisik, mental, dan sosial, mereka akan siap menggantikan peran generasi terdahulu demi menjaga kesinambungan pembangunan bangsa.⁹

Secara konseptual, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan cedera fisik, gangguan mental, atau pelecehan seksual. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan ditandai dengan dampak negatif berupa kerusakan atau ancaman terhadap kesehatan serta kesejahteraan anak.¹⁰

Anak yang mengalami kekerasan tidak hanya menghadapi kerugian secara material, tetapi juga kerugian non-material, seperti gangguan emosional dan psikologis yang berpotensi mempengaruhi kehidupan anak di masa depan.¹¹

⁶ "SIMFONI-PPA," (2024), daring: <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

⁸ Sri Mamudji et al, *Metode penelitian dan penulisan hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Jakarta* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013).

¹¹ Gomgom T P Siregar & Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak

Beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh:

a. Berasal dari diri anak

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh anak. Kondisi tersebut, misalnya, mencakup gangguan perkembangan, ketergantungan yang tinggi pada lingkungan, cacat fisik, keterbelakangan mental, gangguan perilaku, atau tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.¹²

b. Keluarga/orang tua

Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam terjadinya kekerasan terhadap anak. Contohnya termasuk keluarga yang sering bertengkar cenderung memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang harmonis. Selain itu, orang tua tunggal lebih rentan melakukan kekerasan terhadap anak karena tekanan stres yang mereka hadapi. Riwayat kekerasan pada masa kecil orang tua juga dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka.¹³

c. Pernikahan dini

Pernikahan dini, yakni menikah pada usia yang terlalu muda, sering kali menyebabkan pasangan suami istri tidak siap secara emosional maupun sosial untuk menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini sering kali disebabkan oleh pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, yang memaksa mereka untuk menjadi orang tua meskipun belum matang dalam banyak aspek kehidupan.¹⁴

d. Ekonomi

Masalah ekonomi seringkali membuat orang tua yang menghadapi beban finansial mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, banyak orang tua yang terpaksa mengeksploitasi anak-anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁵

e. Lingkungan Luar

Kondisi lingkungan juga dapat berperan sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti lingkungan yang buruk, adanya sejarah pengabaian anak, serta tingginya tingkat kriminalitas di sekitar mereka.¹⁶

f. Budaya

Budaya yang masih menganut pandangan bahwa anak memiliki status rendah sering kali menganggap bahwa ketika anak tidak memenuhi harapan orang tua, mereka pantas untuk dihukum.¹⁷

g. Media Massa

Media massa telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan tentu saja mempengaruhi cara kita menerima konsep, sikap, nilai, dan norma moral. Misalnya, media cetak sering kali menyajikan berita tentang kejahatan, kekerasan, dan pembunuhan, sementara media elektronik menampilkan adegan kekerasan, film aksi dengan perkelahian, serta program berita kriminal, penganiayaan, bahkan pembunuhan dalam konteks keluarga. Meskipun media massa memiliki fungsi positif, tidak jarang

Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak” (2020) 2:1 J RECTUM Tinj Yuridis Penanganan Tindak Pidana 75–88.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lu’luil Maknun, “Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse)” (2017) 3:1 Muallimuna 66–77.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Siregar & Sihombing, *supra* note 11.

¹⁷ *Ibid.*

ia juga dapat memberikan dampak negatif.¹⁸

1. Aspek Hukum

Hukum berperan sebagai jaminan utama dalam pelaksanaan perlindungan anak, memberikan kepastian dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat berdampak buruk. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan perlindungan anak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat.¹⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup:²⁰

"segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak yang melekat pada diri anak sejak lahir. Perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya demi tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan ini menjadi wujud nyata dari keadilan dalam masyarakat, sehingga harus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah negara maupun

masyarakat. Setiap tindakan perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi dasar untuk menjamin keberlanjutan perlindungan tersebut.²¹

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, adapun dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:²²

"Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual."

Oleh karena itu segala bentuk kekerasan yang melibatkan anak di dalamnya tidak dapat dibenarkan, perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat konvensional, tapi lebih dari itu anak harus dihindarkan pada situasi yang dapat memposisikan anak pada situasi rentan dan pemanfaatan yang membahayakan. Anak tidak hanya perlu dilindungi dari kekerasan langsung, tetapi juga dari situasi yang dapat membuat mereka rentan terhadap eksploitasi atau bahaya lainnya. Ini berarti bahwa perlindungan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum atau kebijakan umum, tetapi juga meliputi upaya proaktif dan preventif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan perhatian dan penanganan khusus, yang dimaksud khusus disini adalah perlindungan khusus bagi anak, perlindungan tersebut harus diberikan kepada setiap anak tanpa terkecuali, adapun

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Gultom, *supra* note 9.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

²¹ Gultom, *supra* note 9.

²² note 20.

disebutkan dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal-hal yang terkait dengan perlindungan khusus tersebut adalah:²³

“ayat 1: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

“ayat 2: Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Perlindungan ini mencakup upaya terhadap potensi bahaya serta penanganan yang tepat bagi anak yang telah menjadi korban kejahatan atau perlakuan buruk, tanggung jawab ini juga menuntut penyediaan fasilitas perlindungan maupun dalam hal pembentukan kebijakan yang mendukung hak-hak anak, semua instrumen yang ada berkewajiban untuk memastikan bahwa anak terlindungi dari

segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Adapun dalam hal anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun perlu mendapat perhatian untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa:²⁴

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Selain itu anak yang menjadi korban kekerasan memerlukan perhatian yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:²⁵

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Lebih dari pada itu anak yang menjadi korban kekerasan berhak untuk mendapatkan restitusi atau menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul dari tindakan kekerasan yang menimpa seorang anak. adapun kerugian materiil dapat berupa: biaya pengobatan, biaya pemulihan psikologis, kehilangan harta benda, kerugian ekonomi dan lainnya. Sedangkan kerugian immateriil dapat berupa: penderitaan mental atau emosional dan dampak psikologis yang membutuhkan terapi atau rehabilitasi. restitusi dapat diajukan oleh anak yang menjadi korban kekerasan ke pengadilan atas kerugian yang dialaminya. hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁶

²³ Ibid.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

²⁵ Ibid.

²⁶ note 20.

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Beberapa pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan anak, pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terancam oleh berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran.

Selain aspek perlindungan yang menyeluruh, diperlukan saksi yang tegas untuk meligitimasi perlindungan agar menghindarkan anak dari tindak kekerasan, saksi disini dimaksud untuk memberikan peringatan serta efek jera (Deterrence) bagi siapa saja yang hendak melakukan tindak kekerasan kepada anak dan/atau pelaku itu sendiri, Undang-Undang perlindungan anak sejatinya mengadopsi beberapa sanksi pidana yang bertujuan untuk melindungi korban dan kepentingan sosial, kepastian hukum, dan komitmen Negara untuk memerangi kekerasan pada anak. adapun beberapa saksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak berupa; “Penjara, denda, hukuman tambahan berupa penjara tambahan 1/3 dari pidana pokok, kebiri, dan publikasi identitas pelaku”.²⁷

Proses perkembangan dan perlindungan anak yang terpenuhi akan berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang fisik, mental, dan emosional mereka. Perlakuan yang positif dan lingkungan yang aman sangat

memengaruhi pembentukan karakter anak di masa depan. Oleh karena itu, memastikan anak dapat berkembang dengan baik bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan generasi yang berkarakter kuat dan bermartabat.

2. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM, baik sebagai gagasan, paradigma, maupun konsep, tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang dalam sejarah peradaban manusia. Pada era Yunani Kuno, Plato telah menekankan pentingnya kesejahteraan bersama, yang dapat tercapai apabila setiap warga *polis* melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Pemikiran ini menjadi salah satu fondasi awal dalam perkembangan konsep HAM yang terus berkembang hingga mencakup berbagai aspek kehidupan. Pada awal abad ke-20, *Franklin D. Roosevelt*, Presiden Amerika Serikat, merumuskan empat hak mendasar yang dikenal sebagai *The Four Freedoms*. Keempat hak tersebut adalah *freedom of speech* (kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut), dan *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan). Konsep ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan HAM modern dan menjadi inspirasi lahirnya Deklarasi Universal HAM 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁸

HAM diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan, karena manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki nilai yang sangat berharga. HAM melekat pada setiap individu, sehingga bersifat universal, yang berarti berlaku untuk semua orang di mana saja dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri dan martabat manusia, tetapi juga menjadi dasar

²⁷ note 24.

²⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan sistem peradilan pidana anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).

moral dalam berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.²⁹

HAM adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai cerminan martabat manusia. Hak-hak ini harus mendapatkan jaminan hukum agar dapat dilaksanakan secara efektif. Perlindungan terhadap HAM hanya dapat terwujud jika hak-hak tersebut menjadi bagian dari sistem hukum yang menyediakan mekanisme dan prosedur untuk melindunginya. Dengan demikian, hukum berperan penting sebagai sarana untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Secara esensial, hukum merupakan refleksi dari HAM, sehingga keadilan dalam suatu hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut mengakomodasi dan menjamin HAM. Hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam HAM, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu, hukum harus menjadi instrumen yang memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sekaligus memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan menjadi landasan utama dalam penerapannya.³⁰

Hak anak merupakan bagian integral dari HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini ditegaskan secara normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mewajibkan orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memenuhinya demi kesejahteraan anak. Selain itu, Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan diakui untuk kepentingan terbaik anak. Bahkan, perlindungan hukum terhadap hak anak telah dimulai sejak anak berada dalam kandungan, menandakan betapa pentingnya peran negara dan masyarakat dalam menjaga hak anak agar terpenuhi secara menyeluruh.³¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan 15 pasal yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Hal ini dilakukan karena pembuat undang-undang menyadari bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.³² Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 58 ayat 1 menerangkan bahwa:³³

"Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut"

hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan buruk, baik fisik maupun mental, dengan adanya perlindungan hukum ini, anak memperoleh jaminan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari ancaman yang merusak kesejahteraan mereka.

Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan penegasan terkait perlindungan kepada anak:³⁴

²⁹ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia" (2018) 2:2 Leg Standing J Ilmu Huk 113-121.

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet 2, 2011).

³¹ Saleh Ahmad & Evendia Malicia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).

³² Djamil, *supra* note 5.

³³ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.*

³⁴ *Ibid.*

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”

Pasal ini menyatakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting:

a. Eksploitasi Ekonomi

Secara umum, eksploitasi adalah tindakan yang melanggar norma hukum ketika dilakukan demi kepentingan pihak atau individu tertentu, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini anak. Eksploitasi ekonomi merujuk pada pemanfaatan anak secara tidak adil dan berlebihan demi keuntungan ekonomi, tanpa memperhatikan rasa wajar, keadilan, dan kesejahteraan anak. Berdasarkan jenis pekerjaan yang dijalani anak serta risiko yang dihadapi, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak yang berbahaya dan tidak dapat diterima lagi.³⁵

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terhadap anak, yang sering disebut ESKA (Sexual Exploitation of Children), merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Pelanggaran ini melibatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, pihak ketiga, atau individu lainnya. Eksploitasi seksual terhadap anak merujuk pada pemanfaatan seksualitas anak oleh orang dewasa dengan imbalan berupa

uang atau balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau oleh pihak lain yang memperoleh keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak membuat mereka rentan untuk dieksploitasi dan disalahgunakan, sehingga hak-hak mereka semakin terabaikan.³⁶

c. Penculikan Anak

Penculikan atau *kidnapping* adalah tindakan membawa seseorang pergi tanpa hak dengan tujuan untuk menguasainya, yang sering kali disertai dengan pemerasan atau niat untuk mengendalikan orang tersebut. Kasus penculikan anak dianggap sebagai tindak pidana yang sangat kejam, karena tidak hanya merampas hak hidup yang merdeka, tetapi juga memaksa anak untuk berpisah dengan orang tua dan orang-orang terdekat di sekelilingnya, menghilangkan kasih sayang yang seharusnya diterimanya.³⁷

d. Perdagangan Anak

Perserikatan bangsa-bangsa dalam Protokol Palermo Tahun 2000 menjelaskan:³⁸

“perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi.”

e. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

³⁵ Muhammad Joni & Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Citra Aditya Bakti, 1999).

³⁶ Triastuti Andayani, Ruben Achmad & Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual” (2022) 3:1 Lex LATA 104–121.

³⁷ Pebby Pratiwi Nadeak, Anggini Milania Aranta & Lola Ledy Melia Dina, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak* (2023).

³⁸ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC. 2000.*

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan non-makanan yang, jika dikonsumsi dengan cara diminum, dihirup, diisap, ditelan, atau disuntikkan, dapat memengaruhi fungsi otak. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, zat ini memengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, serta fungsi sosial. Hal ini terjadi karena adanya kebiasaan, kecanduan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap zat tersebut. Berdasarkan jenisnya, narkoba dapat menyebabkan perubahan suasana hati, pola pikir, dan perilaku seseorang.³⁹

Kekerasan pada anak pada prinsipnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, karena anak seharusnya dilindungi, dipenuhi segala hak-haknya serta dihormati sebagai insan yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa, jauh dari pada itu anak haruslah dihindarkan dari kekerasan dan penganiayaan dari pemberian hukuman yang tidak manusiawi, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya pasal 66 ayat (1) yang menerangkan bahwa:⁴⁰

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”

Pasal ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, hal ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi baik fisik maupun psikis. Hal ini menunjukkan bahwa anak sebagai individu yang rentan harus diperlakukan secara manusiawi tanpa perlakuan yang melukai martabatnya, untuk itu segala bentuk kekerasan dengan alasan penghukuman pada anak tidak dapat dibenarkan.

Upaya perlindungan anak dilakukan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui berbagai cara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, seluruh warga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perlindungan anak demi tercapainya kesejahteraan mereka. Dengan pelaksanaan perlindungan anak yang baik, keresahan pada anak dapat dihindari, sehingga anak-anak dapat hidup sejahtera. Tugas dan tanggung jawab Negara serta Pemerintah dalam upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang mencakup:⁴¹

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
- b. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak, serta mengawasi pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Memastikan anak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya (Pasal 24).

Pemerintah Daerah, sebagai representasi Pemerintah Pusat, memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengharuskan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap anak. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam:⁴²

³⁹ Lydia Herlina Martono & Satya Joewana, *Belajar hidup bertanggung jawab, menangkal narkoba dan kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

⁴⁰ note 33.

⁴¹ Gultom, *supra* note 9.

⁴² Darmi Roza & Laurensius Arliman, “Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia” (2018) 25:1 J Huk Ius Quia Iustum 198–215.

- a. Mengutamakan pemenuhan hak-hak anak.
- b. Memperkuat kelembagaan.
- c. Memperluas cakupan program.
- d. Membangun kolaborasi dan jaringan.
- e. Melembagakan serta membudayakan konsep Kota Layak Anak.
- f. Melakukan promosi, komunikasi, penyebaran informasi, dan edukasi.
- g. Memberikan sertifikasi dan penghargaan.

Dukungan dari organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting. LSM sering kali menyediakan pendidikan dan bantuan bagi korban, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, LSM dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan terhadap anak.⁴³

Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anak, orang tua harus melakukan beberapa langkah berikut untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak (*child abuse*):⁴⁴

- a. Orang tua perlu terus belajar dan memperbarui pengetahuan mereka tentang pengasuhan anak.
- b. Orang tua harus mampu menerima takdir atau kenyataan hidup, memaafkan masa lalu, dan tetap optimis mengenai masa depan.
- c. Membentuk komunitas untuk saling berbagi dan memperdalam pengetahuan tentang cara pengasuhan anak yang baik.
- d. Memberikan cinta sepenuh hati kepada anak, mendukung, melindungi, dan menjadi teman yang baik bagi anak.

D. KESIMPULAN

Anak memegang peranan yang sangat penting sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan.

Oleh karena itu, mereka perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Undang-undang dan kebijakan perlindungan anak sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi atau kekerasan, serta memberikan jaminan hukum agar anak dapat hidup dengan aman dan berkembang dengan baik.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi juga masyarakat, negara, dan pemerintah. Aspek hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan pada anak merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM, yang diakui secara internasional dan dijamin oleh hukum negara. Anak memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Negara dan pemerintah berperan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, baik melalui pencegahan kekerasan maupun penanganan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Mubiar, Ipah Saripah & Asep Deni Gustiana, "Analisis tipikal kekerasan pada anak dan faktor yang melatarbelakanginya" (2018) 13:1 JIV-Jurnal Ilm Visi 1-10.
- Ahmad, Saleh & Evendia Malicia, Hukum Perlindungan Anak (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).
- Andayani, Triastuti, Ruben Achmad & Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual" (2022) 3:1 Lex LATA 104-121.

⁴³ Yelse Maya Wulandari, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak

Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia" (2024) 2:2 Verdict J Law Sci 112-122.

⁴⁴ Maknun, *supra* note 14.

- Anggraini, Sitti & Maria Fabiana Asi, "Hubungan Parenting Stress dengan Perilaku Kekerasan pada Anak" (2022) 2:8 J Inov Penelit 2747-2754.
- Djamil, Nasir, Anak Bukan untuk dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Gultom, Maidin, Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Joni, Muhammad & Zulchaina Z Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Citra Aditya Bakti, 1999).
- Maknun, Lu'luil, "Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (child abuse)" (2017) 3:1 Muallimuna 66-77.
- Mamudji, Sri et al, Metode penelitian dan penulisan hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Martono, Lydia Herlina & Satya Joewana, Belajar hidup bertanggung jawab, menangkai narkoba dan kekerasan (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet 2, 2011).
- Nadeak, Pebby Pratiwi, Anggini Milania Aranta & Lola Ledy Melia Dina, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak (2023).
- SIMFONI-PPA, (2024), daring: <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ri-ngkasan>>.
- Novita Eleanora, Fransiska et al, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Bojonegoro: Madza Media, 2021).
- Prakoso, Abintoro, Pembaruan sistem peradilan pidana anak (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).
- Roza, Darmi & Laurensius Arliman, "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia" (2018) 25:1 J Huk Ius Quia Iustum 198-215.
- Setyawati, Melly & Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan anak dalam rancangan KUHP (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007).
- Siregar, Gomgom T P & Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak" (2020) 2:1 J RECTUM Tinj Yuridis Penanganan Tindak Pidana 75-88.
- Suyanto, Bagong, Masalah Sosial Anak, Jakarta (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013).
- Triwahyuningsih, Susani, "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia" (2018) 2:2 Leg Standing J Ilmu Huk 113-121.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC. 2000.
- Wulandari, Yelse Maya, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia" (2024) 2:2 Verdict J Law Sci 112-122.